

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Nova Rida Santi
130810164**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nova Rida Santi
130810164**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 11 Febuari 2017

Nova Rida Santi

130810164

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BATAM**

Oleh:

Nova Rida Santi

130810164

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 11 Febuari 2017

Dian Efriventi, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak parkir dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 24. Hasil penelitian menunjukkan variabel pajak parkir memiliki nilai t hitung sebesar 1,238 dengan t tabel 2,0017 dan signifikan 0,221 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa pajak parkir berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak restoran memiliki nilai t hitung 5,516 dengan t tabel 2,0017 dan signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan untuk variabel pajak parkir dan pajak restoran memiliki nilai F hitung 64,813 dengan F tabel 3,16 dan signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa pajak parkir dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada koefisien determinasi R_{square} diperoleh nilai sebesar 0,684 yang artinya pajak parkir dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 68,4 persen sedangkan 31,6 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Local Revenue constitutes acceptance of local tax levies, levies, separated regional wealth management and other income are legitimate. The purpose of this study was to determine the effect of the parking tax and restaurant tax on revenue. Data processing techniques used are IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) version 24. Results showed the parking tax variable has a t value of 1,238 with t table 0.221 and significant 2.0017 so that it can be concluded that H_0 is accepted and H_a rejected meaning that the parking tax has no significant effect on revenue. Variables restaurant tax has a value of 5.516 t arithmetic with t table 2.0017 and 0.000 significance, so it can be concluded that H_0 rejected and H_a accepted, which means significant effect on the restaurant tax revenue. And for tax variable parking and restaurant taxes have calculated F value of 64.813 with F table 3,16 and significant 0,000 so it can be concluded that H_0 rejected and H_a accepted, which means that the parking tax and taxes restaurants simultaneously affect the revenue. The coefficient of determination Rsquare obtained a value of 0.684, which means parking tax and restaurant tax effect on local revenues amounted to 68.4 percent, while 31.6 percent are influenced by other variables that are not described in this study.

Keywords: Parking Tax, Restaurants Tax, Local Revenue

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Ibu Dian Efriyenti, S.E., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
5. Staff Dinas Pendapat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah mengizinkan penelitian ini dilakukan
6. Kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril, materil dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Serta teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan saran, kritik maupun bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Batam, 11 Febuari 2017

Nova Rida Santi
130810164

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR RUMUS	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangPenelitian	1
1.2 IdentifikasiMasalah	5
1.3 PembatasanMasalah	6
1.4 PerumusanMasalah	6
1.5 TujuanPenelitian	7
1.6 ManfaatPenelitian	7
1.6.1 AspekTeoritis	7
1.6.2 AspekPraktis	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 DefinisiPajak.....	8
2.1.1 PendapatanAsli Daerah	11
2.1.2 PajakParkir	14
2.1.3 PajakRestoran.....	15
2.1.4 Teori Yang MendukungPemungutanPajak	17
2.1.5 SistemPemungutanPajak.....	19
2.1.6 SistemTarifPajak.....	20
2.1.7 HukumPajak.....	21
2.1.8 Pajak Daerah	22
2.1.9 Cara MenghitungPajak.....	24
2.2 PenelitianTerdahulu	25
2.3 KerangkaPemikiran.....	33
2.4 Hipotesis.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 DesainPenelitian.....	34
3.2 OperasionalVariabel.....	35
3.2.1 VariabelDependen.....	35
3.2.2 VariabelIndependen	36
3.2.2.1 PajakParkir	36
3.2.2.2 PajakRestoran.....	36

3.3	Populasi Dan Sampel Penelitian	38
3.3.1	Populasi	38
3.3.2	Sampel	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5	Metode Analisis Data	39
3.5.1	Uji Analisis Statistik Deskriptif	39
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	40
3.5.2.1	Uji Normalitas	40
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	42
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	43
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	44
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.5.4	Pengujian Hipotesis	47
3.5.4.1	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)	47
3.5.4.2	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	48
3.5.5	Uji Determinasi (R^2)	49
3.6	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	50
3.6.1	Lokasi Penelitian	50
3.6.2	Jadwal Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	51
4.1.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	51
4.1.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.1.2.1	Hasil Uji Normalitas	53
4.1.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	56
4.1.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.1.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	59
4.1.3	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	60
4.1.4	Hasil Uji Hipotesis	62
4.1.4.1	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)	62
4.1.4.2	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	63
4.1.5	Hasil Uji Determinasi (R^2)	64
4.2	Pembahasan	65
4.2.1	Pengaruh Pajak Parkir Terhadap PAD	66
4.2.2	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD	67
4.2.3	Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap PAD	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	70
5.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	54
Gambar 4.2 <i>Normal P-P Plot of Regresion Standardized Residual</i>	55
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	37
Tabel 3.2 Durbin-Watson.....	45
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 PAD	13
Rumus 2.2 Pajak Parkir.....	15
Rumus 2.3 Pajak Restoran	17
Rumus 2.4 Cara Menghitung Pajak	24
Rumus 3.1 PAD	35
Rumus 3.2 Pajak Parkir.....	36
Rumus 3.3 Pajak Restoran	36
Rumus 3.4 Analisis Regresi Berganda.....	46
Rumus 3.5 F Hitung	47
Rumus 3.6 t Hitung	48
Rumus 3.7 Uji Determinasi (R^2)	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Surat Penelitian
Lampiran III	Surat Balasan Penelitian
Lampiran IV	Tabel F dan T
Lampiran V	Penelitian Terdahulu
Lampiran VI	Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir, PAD, Pajak Restorandan
Lampiran VII	Data Sampel Sebelum Diolah
Lampiran VIII	Hasil Olahan Data SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dan pajak juga merupakan sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terutama untuk pembiayaan kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan kota Batam.

Pengelolaan parkir di Kota Batam kembali menjadi sorotan DPRD Kota Batam. Setelah sebelumnya Panitia Khusus Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Batam memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan karena menemukan kejanggalan pada pengelolaan anggaran yang terus menurun setiap tahunnya, kali ini giliran Komisi III DPRD Kota Batam, sebagai mitra Kerja Dinas Perhubungan kecewa terhadap pengelolaan parkir di Kota Batam. Dalam Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran di caturwulan pertama pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan tidak mampu menyajikan data yang memuaskan untuk mendukung pemaparan mengenai target perolehan PAD dari pajak parkir.

Komisi III DPRD Kota Batam menyatakan penyerapan pajak parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam masih jauh dari potensi yang ditawarkan. Apalagi pengelolaan parkir di Kota Batam sudah didukung dengan Peraturan Daerah, seharusnya dengan didukung peraturan daerah tidak ada lagi masalah bagi Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan potensi pajak parkir yang ada di Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir menyatakan adanya konsep parkir berlangganan atau tahunan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota

Batam. Namun Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan Kota Batam menurunkan target penerimaan parkir yang semula Rp 18,5 miliar menjadi Rp 3,5 miliar. Disebabkan karena parkir berlangganan yang semula diprediksi sebagai sumber pemasukan terbesar ternyata tidak berjalan maksimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa perparkiran atau penitipan kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 Bab III Pasal 6 tarif pajak parkir di Kota Batam ditetapkan sebesar 20 persen dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan

minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu penerimaan daerah yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan *self assessment*, yang berarti wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang dan bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama Wajib Pajak.

Pelaksanaan pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* belum semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti masalah tersebut. Permasalahan tersebut antara lain adalah pengusaha restoran tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya, padahal untuk pengenaan pajak itu sendiri dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, selain itu pembayaran pajak tidak menggunakan tarif, biasanya dilanjutkan dengan tawar menawar yang akhirnya ditetapkan dengan menggunakan sistem patok harga. Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Pendapatan pajak

dinyatakan optimal apabila hasil yang telah dicapai sesuai dengan potensi yang ada, begitu juga peran fiskus sangat di butuhkan dalam melakukan pelayanan, pengawasan serta pembinaan pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak parkir dan pajak restoran, karena salah satu pajak daerah yang diharapkan mampu memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengambil judul: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi pajak parkir yang terus menurun setiap tahunnya
2. Parkir berlangganan yang semula diprediksi meningkatkan PAD ternyata tidak berjalan secara maksimal
3. Pembayaran pajak restoran yang tidak sesuai dengan omset yang diterima restoran

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun ruang lingkup yang dibatasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pajak parkir, pajak restoran dan PAD Kota Batam
2. Tahun penelitian adalah tahun 2011-2015
3. Objek pajak parkir, pajak restoran dan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap PAD Kota Batam ?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Batam ?
3. Bagaimana pengaruh pajak parkir dan pajak restoran secara bersama terhadap PAD Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap peningkatan PAD Kota Batam.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap peningkatan PAD Kota Batam.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir dan pajak restoran secara bersama terhadap PAD Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi pemerintahan. Dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan hasil dari penelitian ini.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna meningkatkan pajak daerah khususnya pajak parkir dan pajak restoran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Prasetyono (2012: 11) Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Priantara (2013: 2) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Soemitro dalam (Wahono, 2012: 2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adrianai dalam (Wahono, 2012: 2) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai penegluran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soeparman dalam (Wahono, 2012: 2) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara atau Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulatif).

Adapun fungsi pajak menurut Wahono (2012: 3) fungsi pajak adalah:

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalani tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi *Regulair* (Mengatur)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi ini pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Rustanto, dkk (2014: 43) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/Kelompok
4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari Penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan

Adapun rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah adalah

$$\text{PAD} = (\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Dan Hasil Perusahaan Milik Daerah} + \text{Lain-Lain Pendapatn Yang Sah})$$

Rumus 2.1 PAD

2.1.2 Pajak Parkir

Menurut Mardiasmo (2013: 280) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyediaan tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 persen dari dasar pengenaan pajak parkir.

Menurut Priantara (2013: 545) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
 4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah
- Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yang diperoleh dari sewa atau tarif parkir yang dikumpulkan. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan pada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

<p>Dasar Pengenaan Pajak X 20%</p>

Rumus 2.2 Pajak Parkir

2.1.3 Pajak Restoran

Menurut Priantara (2013: 542) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga atau katering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah

pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10 persen. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha restoran.

Menurut Darwin (2010: 120) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah juga rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Namun ada restoran ataupun rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak yaitu restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah setempat. Demikian juga jasa boga atau catering tidak dikenakan pajak restoran karena sifatnya yang berbeda dengan restoran atau rumah makan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran. Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima

restoran, sedangkan tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10 persen.

<p>Dasar Pengenaan Pajak X 10%</p>

Rumus 2.3 Pajak Restoran

2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2013: 5) teori yang mendukung pemungutan pajak adalah:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sebuah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung.

Pajak dianalogkan sebagai premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Teori asuransi disini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggungan asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakikatnya dan pada akhirnya tidak ada kontraprestasi langsung Negara kepada pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung dan pengatur. Tetapi agar Negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat.

c. Teori Gaya Pikul

Seperti halnya teori-teori diatas dimana Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran Pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan pada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan makin mampu memikul beban pajak.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu Negara maka dengan sendirinya timbul hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak menjadi tanda bakti rakyat kepada Negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah

tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari Negara kepada masyarakat.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2013: 8) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak (WP) bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan.
3. *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang.

4. *Semi Full Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.

2.1.6 Sistem Tarif Pajak

Menurut Prasetyono (2012: 31) Beberapa jenis tarif pemungutan pajak:

1. Tarif Proporsional

Tarif proporsional mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaannya tetap, sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak = sebagai dasar perhitungannya). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 diterapkan tarif proporsional sebesar 10 persen. Jadi, berapapun besarnya barang yang kena pajak itu dijual, maka pengenaan tarifnya tetap 10 persen.

2. Tarif Progresif

Tarif Progresif mempunyai ciri, yakni persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Sehingga, apabila ada pertambahan objek pajak, maka dengan tarif ini, pajaknya akan bertambah besar secara berlipat ganda.

3. Tarif Degresif

Tarif degresif mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak. Akan tetapi, tarif ini jarang dipakai, hanya ada didalam teori saja.

4. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

2.1.7 Hukum Pajak

Menurut Priantara (2013: 11) agar upaya penerimaan pajak dapat berjalan efektif, ketentuan perpajakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Ketentuan Materil

Ketentuan materil mengatur peristiwa ekonomi atau hukum yang dapat dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar tarif pajak yang harus dikenakan, bagaimana cara menghitung pajak yang terhutang. Ketentuan materil ini dapat dijumpai seperti pada UU PPh dan UU PPN.

b. Ketentuan Formil

Ketentuan formil mengatur cara mewujudkan ketentuan materil atau cara menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak kepada Negara sehingga mengatur hubungan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Termasuk ketentuan formil adalah cara Pemerintah mengawasi pelaksanaan dan penerapan sanksi. Ketentuan formil ini dapat dijumpai pada UU KUP.

2.1.8 Pajak Daerah

Menurut Priantara (2013: 535) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum baru untuk pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun jenis pajak daerah Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.9 Cara Menghitung Pajak

Menurut Priantara (2013: 536) besarnya pajak daerah secara umum dapat dihitung:

$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Rumus 2.4 Cara Menghitung Pajak

Menurut Undang-undang tarif pajak ditetapkan paling tinggi (maksimal) sebesar:

- a. PKB (termasuk kendaraan diatas air) 10 persen. Khusus kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.

- b. BBNKB (termasuk kendaraan diatas air) 20 persen.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10 persen. Khusus kendaraan angkutan umum tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 persen.
- e. Pajak hotel 10 persen.
- f. Pajak restoran 10 persen.
- g. Pajak hiburan 35 persen. Untuk hiburan tertentu tarif dapat mencapai 75 persen.
- h. Pajak reklame 25 persen.
- i. Pajak penerangan jalan 10 persen.
- j. Pajak pengambilan bahan galian golongan C atau pajak mineral bukan logam dan batuan 25 persen.
- k. Pajak parkir 30 persen.

2.2 Penelitian Terdahulu

Feisly Kesek (2013) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi pada tahun 2012 sebesar 155,89 persen dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14 persen. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang, selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi 1,65 persen namun menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

Edward W. Memah (2013) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32 persen dan terendah tahun 2009 sebesar 86,41 persen, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi tahun 2008 sebesar 122,83 persen dan terendah tahun 2011 sebesar 97,89 persen. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010

sebesar 8,11 persen dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38 persen. Sedangkan kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47 persen dan terendah 19,76 persen ditahun 2011.

Rustanto, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah hasil hipotesis satu t hitung sebesar 4,024 jadi $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ ($4,024 > 2,014$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, sehingga H_1 hasilnya bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta. Hipotesis dua dihasilkan t hitung sebesar 0,568 sehingga $t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$ ($-2,014 \leq 0,568 \leq 2,014$) dan signifikansi sebesar $0,573 > 0,05$ maka H_a ditolak, jadi H_2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta. Untuk H_3 untuk uji F, F table sebesar 3,204 dan diperoleh F hitung 42,786 dan signifikansi 0,000. Maka H_a diterima sehingga hasilnya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

Tarida Elisa Butarbutar (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Peran Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui peran pajak parkir dalam peningkatan PAD Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir

terhadap PAD sebesar 0,080 persen sehingga pajak parkir memiliki peran tersendiri dalam pembangunan Kota Tomohon.

Prabowo dan J. Pusung (2015) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir serta bagaimana sistem prosedur penerimaan pajak parkir pada dinas pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak parkir sudah sangat baik dengan rata-rata 110,80 persen untuk lima tahun terakhir. Dengan pencapaian tiga kali terealisasi dan dua kali tidak terealisasi. Pada tahun 2010 dan 2011 pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan. Dan untuk tahun 2012-2014 realisasi melebihi dari target. Sistem prosedur penerimaan pajak parkir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Kusumawati dan Saroh (2014) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang (Tahun Anggaran 2009-2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak restoran, untuk mengetahui efektivitas pendapatan pajak restoran, dan untuk mengidentifikasi kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi laporan pajak restoran, dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak restoran sangat efektif, namun berdasarkan klasifikasi termasuk dalam Kriteria tidak efektif, kurang efektif, dan sangat efektif dengan rasio efektivitas berkisar dari 54,13 persen menjadi lebih dari 100 persen. Tapi kontribusi pajak restoran berdasarkan klasifikasi masih kurangnya kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Serang.

Ahmad Gusful (2015) melakukan penelitian dengan judul Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo, menghitung Daya Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo dan menghitung Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir. Berdasarkan perhitungan daya pajak parkir diperoleh nilai 0.0085 sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam membayar pajak parkir masih relatif kecil. Tingkat efisiensi dari perbandingan pengeluaran dan penerimaan sebesar 1,24 persen, yang artinya bahwa dengan asumsi untuk biaya pemungutan ada sebesar Rp.2,000,000, sehingga tingkat efisiensi dari potensi pajak parkir ini dikatakan efisien. Dari perhitungan tingkat efektifitas dari pajak parkir dapat dijelaskan bahwa tingkat efektifitasnya sebesar 100 persen yang dapat diartikan bahwa untuk analisis efektivitas dari pajak parkir ini dapat dikatakan efektif. Dan berdasarkan perhitungan potensi pendapatan pajak parkir kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 13,458,000 perbulan atau sebesar Rp. 161,496,000 pertahun.

Woryandari, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas

pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria sangat efektif. Diberlakukannya pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2012. Di tahun 2012 realisasi pajak parkir sebesar 127,56 persen, ditahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 127,51 persen, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 264,18 persen. Tetapi hasil keefektifan pajak parkir belum memberikan kontribusi yang besar pada PAD Kabupaten Sukoharjo karena persentase belum mencapai 1 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan Ketidakpastian omset dari para pengusaha yang menyediakan tempat parkir.

Rahmawati Widya Putri (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi, pertumbuhan, tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2010-2014 dan bagaimana perkiraan realisasi biaya parkir di Kabupaten Malang 2015-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan peraturan daerah tentang pengumuman resmi kebijakan biaya parkir, realisasi retribusi parkir yang difokuskan hanya pada pencapaian target tanpa mempertimbangkan pertumbuhan sejarah di tahun-tahun sebelumnya dan Realisasi tren peramalan biaya parkir Kabupaten Malang di 2015-2019 terus meningkat.

Anita Candrasari (2016) melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95 persen. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21 persen menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	ISSN	Hasil Penelitian
1	Feisly Kesek (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	ISSN 2303-1174	Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi pada tahun 2012 sebesar 155,89 persen dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14 persen. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang, selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi 1,65 persen namun menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.
2	Edward W. Memah (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado	ISSN 2303-1174	Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32 persen dan terendah tahun 2009 sebesar 86,41 persen, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi tahun 2008 sebesar 122,83 persen dan terendah tahun 2011 sebesar 97,89 persen. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11 persen dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38 persen. Sedangkan kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47 persen dan terendah 19,76 persen ditahun 2011.
3	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela dan Anita Wijayanti (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surakarta	ISSN 1693-0827	Pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta, pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta, sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta
4	Tarida Elisa Butarbutar (2014)	Analisis Peran Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon	ISSN 2303-1174	Kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,080 persen sehingga pajak parkir memiliki peran tersendiri dalam pembangunan Kota Tomohon.
5	Ahmad Arif Prabowo	Efektivitas dan Sistem Prosedur	ISSN 2303-	Rata-rata efektivitas penerimaan pajak parkir 110,80 persen. Dengan

	dan Rudi J. Pusung (2015)	Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado	1174	pencapaian tiga kali terealisasi dan dua kali tidak terealisasi. Pada tahun 2010 dan 2011 pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan. Dan untuk tahun 2012-2014 realisasi melebihi dari target. Sistem prosedur penerimaan pajak parkir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
6	Kusumawati dan Saroh (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang (Tahun Anggaran 2009-2013)	ISSN 2087-040X	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak restoran sangat efektif, namun berdasarkan klasifikasi termasuk dalam Kriteria tidak efektif, kurang efektif, dan sangat efektif dengan rasio efektivitas berkisar dari 54,13 persen menjadi lebih dari 100 persen. Tapi kontribusi pajak restoran berdasarkan klasifikasi masih kurangnya kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Serang.
7	Ahmad Gusful (2015)	Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo	ISSN 2354-869X	Perhitungan daya pajak parkir diperoleh nilai 0.0085 sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam membayar pajak masih relatif kecil. Tingkat efisiensi dari perbandingan pengeluaran dan penerimaan sebesar 1,24 persen, dengan asumsi biaya pemungutan ada sebesar Rp. 2.000.000 sehingga tingkat efisiensi potensi pajak parkir ini dikatakan efisien. Dari perhitungan tingkat efektifitas dari pajak parkir dijelaskan bahwa tingkat efektifitas sebesar 100 persen yang dapat diartikan bahwa analisis efektivitas dari pajak parkir dikatakan efektif. perhitungan potensi pendapatan pajak parkir kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 13,458,000 perbulan atau sebesar Rp. 161.496.000 pertahun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan PAD dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor atau impor.


Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir sedangkan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Menurut Priantara (2013: 542) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga atau katering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Berdasarkan penelitian Tarida Elisa Butarbutar (2014) dengan judul Analisis Peran Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon diketahui bahwa Kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,080 persen sehingga pajak parkir memiliki peran tersendiri dalam pembangunan Kota Tomohon.

Sedangkan Penelitian Edward W. Memah (2013) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado diketahui Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32 persen dan terendah tahun 2009 sebesar 86,41 persen, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi tahun 2008 sebesar 122,83 persen dan terendah tahun 2011 sebesar 97,89 persen. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11 persen dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38 persen. Sedangkan kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47 persen dan terendah 19,76 persen ditahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa:

H₁ : Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

H₃ : Pajak Parkir dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Priyatno (2010: 47) desain penelitian merupakan perencanaan struktur dan strategi penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014: 23) penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (dependen). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2011-2015 dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2014: 68).



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Berikut ini adalah variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014: 4) Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan menghitung pajak parkir dan pajak restoran.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumus untuk mendapatkan PAD adalah:

$\text{PAD} = (\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Dan Hasil Perusahaan Milik Daerah} + \text{Lain-Lain Pendapatan Yang Sah})$	Rumus 3.1 PAD
---	----------------------

3.2.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2014: 4) Variabel independen sering disebut juga variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

3.2.2.1 Pajak Parkir

Menurut Priantara (2013: 545) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 20\%$	Rumus 3.2 Pajak Parkir
--	-------------------------------

3.2.2.2 Pajak Restoran

Menurut Priantara (2013: 542) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga atau katering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Dasar Pengenaan Pajak X 10%

Rumus 3.3 Pajak Restoran

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
Dependen Pendapatan Asli Daerah (Y)	Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Perusahaan Milik Daerah + Lain-Lain Pendapatn Yang Sah)	Rasio
Independen Pajak Parkir (X ₁)	Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Priantara 2013: 545)	(Dasar Pengenaan Pajak X 20%)	Rasio
Independen Pajak Restoran (X ₂)	Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga atau katering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. (Priantara, 2013: 542)	(Dasar Pengenaan Pajak X 10%)	Rasio

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Kuswanto (2012: 11) Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah, dimana pada tahun-tahun tersebut Pajak Parkir dan Pajak Restoran sudah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah, populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam.

3.3.2 Sampel

Menurut Kuswanto (2012: 12) Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah untuk pajak parkir dan pajak restoran tahun 2011-2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2014: 68). Dengan jumlah sampel dari tahun 2011-2015 berjumlah 60 sampel. Berikut sampel yang di uji dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

TAHUN	BULAN	X1	X2	Y
2011	JANUARI	149.137.200,00	1.730.211.019,30	14.715.485.473,22
	FEBRUARI	249.213.000,00	1.567.720.396,90	18.509.652.978,57
	MARET	143.997.577,00	1.344.302.597,30	23.607.987.315,03
	APRIL	180.897.000,00	1.548.261.661,30	20.872.405.494,12
	MEI	99.187.800,00	1.718.295.957,80	22.552.649.001,09
	JUNI	164.102.850,00	1.647.459.368,20	27.256.610.827,71
	JULI	164.446.200,00	1.699.688.323,20	26.321.511.186,31
	AGUSTUS	176.189.500,00	1.911.043.515,64	32.496.526.963,13
	SEPTEMBER	174.078.700,00	1.575.564.734,00	22.788.823.952,18
	OKTOBER	146.818.648,00	1.534.886.094,00	28.509.600.264,40
2012	NOPEMBER	192.179.620,00	1.726.235.880,11	36.028.754.115,86
	DESEMBER	232.265.720,00	1.539.464.578,82	51.369.352.194,35
	JANUARI	177.691.900,00	1.828.773.539,56	20.474.213.946,12
	FEBRUARI	184.373.800,00	1.914.591.973,70	35.768.425.391,82
	MARET	213.011.331,00	1.740.410.723,30	30.369.422.864,57
	APRIL	273.617.700,00	1.840.707.372,24	28.842.776.665,35
	MEI	270.340.800,00	1.898.088.263,50	30.239.813.101,55
	JUNI	277.037.060,00	2.096.895.913,50	35.689.833.015,77
	JULI	277.898.500,00	2.109.142.903,00	37.523.657.814,78
	AGUSTUS	290.869.116,00	2.163.913.207,90	30.748.103.352,97
2013	SEPTEMBER	317.053.680,00	2.257.995.100,58	36.293.293.792,44
	OKTOBER	269.227.400,00	1.964.011.205,00	40.962.814.899,11
	NOPEMBER	284.406.000,00	2.397.238.597,00	36.044.303.563,29
	DESEMBER	388.743.876,00	2.340.452.999,13	47.858.860.023,84
	JANUARI	319.557.400,00	2.697.286.680,37	36.752.035.678,76
	FEBRUARI	294.361.952,00	2.300.976.746,12	33.102.937.521,44
	MARET	275.690.865,00	2.311.496.894,38	38.516.752.949,78
	APRIL	312.289.864,00	2.709.946.155,15	45.894.307.893,30
	MEI	292.684.600,00	2.554.186.106,76	54.844.423.162,35
	JUNI	318.331.000,00	2.605.113.865,76	44.007.974.870,94
2014	JULI	335.905.820,00	2.956.669.142,48	56.340.942.462,17
	AGUSTUS	338.619.015,92	2.692.946.896,00	70.768.565.988,86
	SEPTEMBER	349.681.305,00	2.904.756.913,96	54.927.366.033,43
	OKTOBER	366.124.367,00	2.589.306.588,00	48.272.854.403,53
	NOPEMBER	374.994.200,00	2.659.081.748,71	50.122.261.872,13
	DESEMBER	372.820.200,00	3.145.536.037,49	74.456.829.875,14
	JANUARI	421.288.733,00	3.380.336.077,85	52.995.658.109,34
	FEBRUARI	404.063.067,00	3.030.641.100,75	35.658.111.885,95
	MARET	295.879.667,00	2.589.017.279,19	39.447.325.103,03
	APRIL	339.034.733,00	3.170.979.180,27	55.215.957.507,97
2015	MEI	386.652.534,00	3.027.913.038,00	37.406.977.795,55
	JUNI	506.604.300,00	3.230.674.690,89	56.688.365.695,89
	JULI	337.009.367,00	3.456.049.307,18	48.956.767.086,19
	AGUSTUS	557.143.400,00	3.380.260.170,54	73.157.416.742,96
	SEPTEMBER	406.139.634,00	3.295.445.389,36	44.257.052.419,99
	OKTOBER	325.445.131,00	2.950.112.775,18	42.124.766.363,94
	NOPEMBER	342.768.627,00	3.548.450.956,00	46.446.832.519,99
	DESEMBER	393.893.831,00	3.119.814.579,20	50.260.425.894,65
	JANUARI	376.315.100,00	4.390.923.399,00	59.569.063.361,51
	FEBRUARI	346.920.167,00	3.564.095.043,00	51.072.417.523,44
2015	MARET	328.907.867,00	3.468.419.583,00	72.625.631.819,27
	APRIL	444.776.767,00	3.561.845.482,00	68.115.310.431,78
	MEI	395.046.433,00	3.611.054.682,25	63.356.298.762,39
	JUNI	362.209.700,00	4.113.954.338,00	68.095.499.452,42
	JULI	349.702.483,00	3.849.441.137,00	63.070.550.477,77
	AGUSTUS	393.013.016,00	4.179.666.386,00	109.174.004.470,39
	SEPTEMBER	358.661.400,00	3.934.875.674,00	79.946.496.150,03
	OKTOBER	405.720.509,00	3.877.284.146,00	70.884.536.499,73
	NOPEMBER	427.681.133,00	3.810.763.279,00	65.635.718.882,97
	DESEMBER	436.733.195,00	3.932.761.369,00	65.168.330.510,18

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Dispenda Kota Batam. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dan teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data realisasi pajak parkir dan pajak restoran serta data realisasi PAD selama tahun 2011-2015.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Wibowo (2012: 24) statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data tersebut. Biasanya meliputi gambaran atau mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut dari suatu data misalnya mean, median, modus, range, varian, frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Statistik deskriptif ini biasanya meliputi kegiatan berupa penyajian data yang berupa grafik atau tabel, dan melakukan kegiatan peringkasan data dan penjelasan data berupa letak data, bentuk data dan variasi data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik:

a. Analisis Grafik

Analisis grafik yaitu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Analisis dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak berhati-hati, secara visual terlihat normal, namun secara statistik bisa sebaliknya oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Uji statistik lain dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Sedangkan Menurut Wibowo (2012: 61) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*. Kedua sisi kurva melebar sampai tidak terhingga. Suatu data dikatakan tidak normal jika memiliki nilai data yang ekstrim, atau biasanya jumlah data terlalu sedikit. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Histogram Regression Residual* yang sudah distandarkan, analisis *Chi Square* dan juga menggunakan Nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika Nilai *Kolmogorov-Smirnov* $Z < Z$ tabel atau menggunakan Nilai *Probability Sig* (2 tailed) $> \alpha$ atau $\text{sig} > 0,05$.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016: 103) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016: 134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

Dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas akan digunakan uji Park Glayser dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat terlihat

dari probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau nilai signifikansi $> 0,05$.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016: 107) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan stau sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu karena gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

$$H_a : \text{ada autokorelasi } (r \neq 0)$$

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 3.2 Durbin-Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicison	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sedangkan menurut Wibowo (2012: 101) kesimpulan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada, jika nilai Durbin-Watson berada pada range nilai dU hingga $(4-dU)$ maka ditarik kesimpulan bahwa model tidak terdapat autokorelasi. Nilai kritis yang digunakan adalah default SPSS = 5%. Cara yang lainnya adalah dengan menilai tingkat probabilitas, jika $> 0,05$ berarti terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Wibowo (2012: 126) Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu buah inilah yang akan kemudian dianalisis sebagai variabel yang memiliki hubungan pengaruh dengan dan terhadap variabel yang dijelaskan.

Model regresi linear berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing-masing variabel independen terhadap dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya nilai masing-masing variabel independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi. Regresi linear berganda dinotasikan

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots b_nX_n + e$$

Rumus 3.4 Analisis Regresi Berganda

Dimana : Y = Realisasi PAD Kota Batam

a = Nilai konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

x_1 = Pajak Parkir

x_2 = Pajak Restoran

e = *error*

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Menurut Priyatno (2010: 67) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Rumus 3.5 F hitung

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil analisis regresi linier berganda diatas. Tahap-tahap untuk melakukan Uji F adalah:

1. Merumuskan Hipotesis

H_3 : Pajak Parkir dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan 0,005 ($\alpha = 5\%$)

3. Menentukan F hitung

4. Menentukan F tabel

5. Kriteria pengujian

H_0 diterima bila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel nilai signifikansi} > 0,05$

H_0 ditolak bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel nilai signifikansi} < 0,05$

6. Membandingkan F hitung dengan F tabel

7. Gambar

8. Kesimpulan

3.5.4.2 Uji Koefisiensi Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2010: 68) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:

$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$
--

Rumus 3.6 t hitung

Keterangan:

b_i = Koefisiensi regresi variabel i

S_{b_i} = Standar *error* variabel i

Hasil uji t dapat dilihat pada output *Coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda diatas. Langkah-langkah uji t sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

H_1 : pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H_2 : pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota batam.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$)

3. Menentukan t hitung

4. Menentukan t tabel

5. Kriteria pengujian

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

7. Gambar

8. Kesimpulan

3.5.5 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Wibowo (2012: 135) analisis ini digunakan dalam hubungan untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap keragaman variabel Y.

Rumus mencari Koefisien Determinasi (KD) secara umum adalah sebagai berikut:

$R^2 = \frac{\text{Sum of Squares Regression}}{\text{Sum of Squares Total}}$	Rumus 3.7 Uji Determinasi R^2
--	---

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam (DISPENDA) yang berlokasi di JL. Raja Isa, Kantor Bersama LT. 2 Batam Center, Kota Batam.

